



PUTUSAN

Nomor 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK : XXXXXX, lahir di Langsa, tanggal 02 November 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx, Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, Kota Langsa, Nomor Handphone : XXXXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : ririnfatwa56@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa dengan surat kuasa khusus tertanggal 18 Desember 2023 kepada Irfan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "Irfan, S.H., & Rekan" beralamat di Jln. Komplek Naura Indah xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Kuasa Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, NIK : XXXXXX, lahir di Langsa, tanggal 27 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan: S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Perumahan Al-Fatih Blok B-14, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Halaman 1 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 338/Pdt.G/2021/MS.Lgs, tanggal 6 Desember 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 0010/010/I/2014 tanggal 09 Januari 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx, Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, Perumahan Al-Fatih Blok B-14, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sampai pisah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di xxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx, Gampong xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama di xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang, akan tetapi sejak tahun 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga yang penyebabnya antara lain:

4.1. Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan;

4.2. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;
- 4.5. Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai Istri;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan November 2023, dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah prilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Penggugat keluar dari rumah karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan dan berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke

Halaman 3 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan kemudian Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laporan mediator mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya pada sidang laporan hasil mediasi Penggugat hadir didampingi kuasa dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal memeriksa identitas dari Kuasa Penggugat berupa kartu tanda Penduduk, Kartu anggota advokat, dan berita acara sumpah advokat, serta surat kuasa khusus Penggugat, dan setelah diperiksa ternyata kartu tanda anggota advokat masih aktif dan surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, sehingga kuasa Penggugat diizinkan untuk mendampingi atau mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Yang Mulia, setelah Tergugat membaca dengan teliti isi gugatan Penggugat, pada posita nomor 5 Gugatan, Penggugat menuliskan dalilnya tentang puncak ketidakcocokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2023 dan di saat yang bersamaan Penggugat meninggalkan rumah karena tidak sanggup bersama sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;
2. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada Angka (1) huruf (b) Poin (2) berbunyi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

3. Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat mengajukan Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Prematur karena berdasarkan yang dituliskan Penggugat tersebut tentang Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah pada Nopember 2023, atau tepatnya hingga saat Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan nyatanya baru 1 (satu) minggu pisah rumah ;

4. Bahwa secara fakta, sampai dengan saat ini Penggugat juga ada pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat (beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx) ;

5. Bahwa karena hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Prematur untuk diajukan dan tidak layak untuk diputuskan cerai oleh Majelis Hakim ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (1), Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut ;

2. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (2), Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut namun dengan penambahan fakta, meskipun Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah namun kadang sekali-kali Penggugat ada pulang ke rumah dan beraktifitas di rumah seperti biasa;

3. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (3), Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut ;

4. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (4), Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil tersebut berikut dengan tanggapan sebagai berikut :

- a. Tentang Tergugat tidak transparan dalam masalah keuangan
 - Yang Mulia, Tergugat membantah hal ini, karena Penggugat sendiri sangat mengetahui bagaimana keadaan mengenai penghasilan Tergugat tepatnya sejak saat Tergugat di-PHK pada

Halaman 5 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



tahun 2019 dikarenakan perusahaan tempat Tergugat bekerja karena keadaan perusahaan yang menurun. Tergugat menekuni usaha lainnya yang bisa Tergugat kerjakan, dan belakangan ini Tergugat membuka konter pembayaran BSI Smart sebagai usaha yang telah diniatkan untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

- Selanjutnya, semua hal apapun yang berkaitan dengan penghasilan yang Tergugat terima dari pekerjaan Tergugat sangat diketahui dengan baik oleh Penggugat, meskipun di sisi lain Penggugat merasa apa yang telah diusahakan oleh Tergugat masih kurang, sehingga demi menyenangkan hati Penggugat selaku istri yang sangat Tergugat cintai, Tergugat meridhoi dan mengizinkan Penggugat untuk bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan asuransi yang ber Kantor di xxxx xxxxxx. Bahkan agar Penggugat merasa nyaman, Tergugat sama sekali tidak pernah menanyakan bagaimana penghasilan yang Penggugat terima dari pekerjaannya ;

- Tergugat selaku suami, dengan segala keterbatasan yang ada tetap ikhtiar dan tawakkal dalam mencari nafkah, sehingga target untuk membayar uang muka atau DP perumahan berikut biaya renovasinya Tergugat usahakan, hal itu semua semata-mata untuk menyiapkan hunian tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi Penggugat dan Tergugat. Demi menyenangkan hati Penggugat, dalam renovasi tersebut pun Tergugat lakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Penggugat ;

b. Tentang Tergugat sering berkata kasar dan bersikap kasar kepada Penggugat

- Yang Mulia, Tergugat membantah hal ini, karena sesungguhnya Tergugat adalah seorang suami yang sejatinya sangat mencintai Penggugat, dan terkadang dalam memberikan nasihat kepada Penggugat mungkin barangkali ada kata-kata dan sikap yang ditafsirkan oleh Penggugat seolah-olah Tergugat bersikap dan berkata kasar, padahal Tergugat tidak bermaksud demikian ;

Halaman 6 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika ingin ditelusuri fakta sebenarnya, justru yang sering menerima lontaran kata-kata dan sikap kasar sebenarnya adalah Tergugat. Namun karena rasa cinta dan sayang yang begitu besar hingga saat ini, setiap ada perselisihan Tergugat selalu yang lebih dulu meminta maaf kepada Penggugat ;
- c. Tentang Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi
 - Yang Mulia, Tergugat membantah hal ini, karena sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan di atas Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sejak awal perkawinan Penggugat sudah sangat mengetahui tentang kapasitas penghasilan Tergugat sebagai seorang karyawan swasta, dan faktanya Penggugat sukarela membantu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
 - Tergugat memahami kodrat Penggugat sebagai perempuan terkadang menginginkan sesuatu yang lebih, namun di sisi lain apakah Penggugat tidak melihat lagi bagaimana perjuangan Tergugat untuk mencari nafkah. Tergugat selalu berusaha, tidak bermalas-malasan sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat kepada Penggugat ;
- d. Tentang Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai istri
 - Yang Mulia, Tergugat membantah hal ini, sebaliknya Tergugat sangat menghargai dan bangga sebagai suami Penggugat. Saat kami sudah selesai menjalani rutinitas pada pagi hingga sore dan saat malam kami sering love time berdua. Dan ini hampir setiap malam kami lakukan untuk menjaga kedekatan emosional kami. Dan tanpa ada rasa canggung Tergugat juga memperkenalkan Penggugat kepada teman-teman Tergugat yg kesemuanya laki-laki. Agar tidak ada kecurigaan pasangan Tergugat saat berada di luar Tergugat akan bersama lawan jenis bukan muhrim yang akan memicu perselisihan ;
- 5. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (5), Tergugat membenarkan dalil Penggugat tersebut, namun dengan tambahan fakta agar memperjelas apa yang sebenarnya terjadi, Penggugat sendiri yang

Halaman 7 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas. Apa yang telah Penggugat lakukan telah membuat hati Tergugat menjadi pilu seolah-olah hidup ini tiada artinya lagi. Tergugat sebagai suami telah berupaya membujuk Penggugat untuk pulang ke rumah dan mengajak Penggugat untuk sama-sama memperbaiki segala kekurangan yang ada. Selama dalam periode pisah rumah (sejak Nopember 2023) terkadang Penggugat juga ada pulang ke rumah ;

6. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (6), memang di satu sisi benar antara Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dan pernah didamaikan oleh salah seorang ustadz, dan sejak perdamaian itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berangsur-angsur mulai rukun kembali dan tidak ada pertengkaran hebat seperti pada saat itu. Tergugat mengikuti rekomendasi perdamaian dan sampai saat ini benar-benar berupaya merubah sikap Tergugat agar menjadi suami yang lebih baik dan sesuai dengan harapan Penggugat ;

7. Bahwa dengan bergulirnya perkara ini sampai pada tingkat mahkamah, pada dasarnya Tergugat menghargai hak Penggugat, namun di sisi lain Tergugat menyesalkan hal ini mengapa harus terjadi. Yang Mulia, jujur sampai saat ini Tergugat masij sangat mencintai Penggugat. Wajar terkadang ada pertengkaran dalam rumah tangga ibarat pada sebuah makanan harus ada rasa pedasnya agar nikmat untuk dimakan. Rasanya bagi Tergugat tidak ada alasan yang kuat untuk cerainya rumah tangga ini yang telah susah payah dibangun dan dibina hingga dengan saat ini. Tergugat sangat berharap agar Penggugat mempertimbangkan kembali untuk tidak melanjutkan perkara ini, karena Tergugat yakin dari lubuk hati yang paling dalam masih ada hal-hal yang bisa dibicarakan untuk memperbaiki keadaan ini serta melanjutkan rumah tangga hingga maut yang memisahkan Penggugat dan Tergugat ;

8. Yang Mulia, selanjutnya Tergugat menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat, menilai dan mempertimbangkan perkara ini. Besar harapan Tergugat agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, agar kemudian putusan tersebut nantinya

Halaman 8 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi momentum bagi Tergugat dan Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga yang selama ini telah bersusah payah dibina, dirawat dan dipertahankan ;

Berdasarkan segala uraian di atas, dengan hormat Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ATAU : Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya dan dengan tegas menolak seluriruh dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat terkecuali yang diakui secara tegas oleh Pengugat;
2. Bahwa mengenai dalil-dalil eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Tergugat tidak memahami serta telah keliru dalam menafsirkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan pada angka 1 Huruf (b) poin (2);
3. Bahwa perlu Penggugat sampaikan secara tegas, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) pada bagian Rumusan Kamar Agama Tentang Hukum Perkawinan pada angka 1 huruf (b) poin (2) tersebut merupakan dasar dan alasan diajukannya Gugatan Perceraian. Dan Kemudian

Halaman 9 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kalimat **“Perselesihan dan Pertengkaran secara terus-menerus’** dengan kalimat **“telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”** bukanlah satu-kesatuan, akan tetapi merupakan 2 kalimat yang berbeda sehingga tidak boleh ditafsirkan sama, sebab ada KATA **“ATAU”** yang menjadi pemisah dari dua kalimat tersebut, sehingga salah satu dari dua kalimat tersebut sudah bisa dijadikan sebagai dasar dan alasan dalam mengajukan Gugatan Perceraian, tidak harus keduanya;

4. Bahwa oleh karenanya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syariah Langsa yang Memeriksa dan mengadili perkara *A quo* mengenai dalil-dalil Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat prematur merupakan tuduhan yang **sangat tidak berdasarkan hukum**, sehingga **sangat patut untuk ditolak dan dikesampingkan**;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil – dalil gugatannya, dan menolak dalil – dalil bantahan Tergugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa Tergugat terlalu mendramatisir dalil jawabannya pada angka 2, perlu Penggugat sampaikan secara tegas, Tergugat sangat mengetahui apa yang menjadi alasan Penggugat harus balik kerumah, satu-satunya alasan kenapa Penggugat pulang kerumah karena alasan pekerjaan, sebab kantor penggugat untuk bekerja berada dirumah yang dihuni oleh Tergugat saat ini;
3. Bahwa sangatlah mengada-ada dalil Tergugat pada angka 4 huruf (a), sebab faktanya sebelum di PHK Tergugat memang jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap kali Penggugat meminta kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah dan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kasar. Kemudian mengenai DP rumah, hingga Replik ini diajukan DP rumah belum dibayarkan lunas oleh Tergugat, sehingga Penggugat pun heran dan bingung saat melihat dan membaca dalil-dalil Tergugat yang penuh dengan kebohongan;
4. Bahwa sangatlah mengada-ada dan terlalu berlebihan dalil Tergugat pada angka 4 huruf (b), sebab faktanya nasihat yang dimaksud Tergugat merupakan kata-kata kasar berupa makian yang dilontarkan terhadap

Halaman 10 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan perbuatan kasar berupa membanting dan merusak barang serta perabotan di rumah;

5. Bahwa mengenai dalil-dalil Tergugat pada angka 4 huruf (c dan d) terlalu mengada-ada dan sangat syarat dengan kebohongan, sebab faktanya, Tergugat sangat mampu untuk memberikan nafkah kepada Penggugat, karena untuk membuka usaha Tergugat memiliki uang yang cukup banyak, walaupun pada saat usaha tersebut dibangun Tergugat tanpa adanya diskusi dan sharing pendapat dengan Penggugat. Dan kemudian yang menginisiasi quality time bukanlah Tergugat tapi Penggugat dikarenakan Tergugat lebih sering menghabiskan waktu hingga satu harian diwarung dibandingkan di rumah sedangkan penggugat bekerja dari pagi sampai sore sehingga waktu yang dimiliki untuk bersama hanya malam hari;

6. Bahwa sangatlah keliru dan mengada-ada dalil Tergugat pada angka 5, sebab faktanya Penggugat meninggalkan rumah karena sudah tidak mendapatkan rasa aman dan nyaman lagi dari Tergugat, Penggugat selalu merasa terancam keselamatannya sebab Tergugat terlalu emosian, kasar dan tempramental sehingga mau tidak mau dengan berat hati dan terpaksa Penggugat harus meninggalkan Tergugat;

7. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Tergugat pada angka 6, 7 dan 8 merupakan dalil-dalil yang penuh dengan kebohongan dan terlalu didramatisir oleh Tergugat, sehingga Penggugat tidak akan menanggapi dalil-dalil tersebut. Oleh karenanya perlu Penggugat sampaikan secara tegas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dilanjutkan lagi sebab lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya;

8. Bahwa perlu Penggugat sampaikan secara tegas, rasa sayang dan cinta yang disampaikan Tergugat secara berulang-ulang dalam dalil-dalil jawabannya merupakan kata-kata yang sama sekali tidak pernah diimplementasikan oleh Tergugat selama bertahun-tahun, Penggugat menduga Tergugat memang tidak pernah sayang dan cinta kepada Penggugat, hal mana terbukti pada tahun 2022 Tergugat ketahuan selingkuh, ternyata perselingkuhan yang dilakukan tergugat sudah berlangsung selama 3 tahun sejak tahun 2019, yang parahnya lagi perselingkuhan Tergugat

Halaman 11 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah mengarah kepada perbuatan zina sesuai pengakuan tergugat. Tidak hanya itu yang buat Penggugat semakin kecewa, Tergugat sangat berat untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sementara Tergugat sanggup untuk menghabiskan uang jutaan rupiah demi melepaskan hasratnya bermain judi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syariah Langsa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*, agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan Thalak satu Ba'in sughra Tergugat **Yafizs Arjuna Bin Muslim** terhadap Penggugat **Ririn Fatwa Binti M. Rusli**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*). Terima Kasih.

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Yang Mulia, Eksepsi ini Tergugat ajukan karena saling berhubungan dengan fakta materil perkara ini. Nyatanya selain perpisahan rumah antara Penggugat dan Tergugat baru dalam 1 (satu) minggu sebelum gugatan didaftarkan oleh Penggugat, alasan perceraian yang disampaikan Penggugat juga tidak tepat disampaikan oleh Penggugat ;
2. Bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Agama tentang Hukum Perkawinan pada Angka (1) huruf (b) Poin (2) berbunyi sebagai berikut :

Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan

Halaman 12 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertengkar terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

3. Bahwa Gugatan Penggugat Prematur karena berdasarkan yang dituliskan Penggugat tersebut tentang Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah pada Nopember 2023, atau tepatnya hingga saat Eksepsi dan Jawaban ini disampaikan nyatanya baru 1 (satu) minggu pisah rumah. Dan faktanya, sampai dengan saat ini Penggugat juga ada pulang ke rumah Penggugat dan Tergugat (beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx) ;

4. Bahwa di samping itu pula, pertengkaran yang terjadi bukan pertengkaran yang parah, melainkan hanya ribut biasa sebatas berselisih paham yang sesungguhnya sama sekali tidak pernah mengarah kepada perceraian. Hal ini keliru dimaknai Penggugat sebagai perselisihan secara terus-menerus. Jika hanya karena ribut kecil saja dikabulkan oleh hakim, maka akan semakin banyak perceraian yang dimudahkan, padahal perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, serta ketahanan keluarga sangat penting dalam menjaga peradaban bangsa dan negara ;

5. Bahwa karena hal tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Gugatan Penggugat Prematur untuk diajukan dan tidak layak untuk diputuskan cerai oleh Majelis Hakim ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (2), merupakan suatu pengakuan Penggugat terhadap dalil Tergugat pada jawaban Tergugat, karena sampai saat ini Penggugat selalu datang ke rumah bukan hanya sekedar bekerja tapi Penggugat juga tidur dan memang datang ke rumah dimaksud seperti biasa yang selama ini terjadi. Hal tersebut adalah hal yang membahagiakan Tergugat setidaknya Tergugat masih bisa melihat raut wajah Penggugat sebagai istri yang sangat Tergugat cintai, dan juga Tergugat ingin memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berbicara dengan Tergugat dan mencoba untuk merajut kembali hubungan perkawinan yang normal seperti biasa ;

Halaman 13 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (3), Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Justru selama ini baik sebelum PHK maupun setelah PHK dimaksud, Tergugat berupaya sekuat tenaga memenuhi nafkah Penggugat. Hal tersebut sangat diketahui sendiri oleh Penggugat bagaimana perjuangan Tergugat selama ini untuk mencukupkan kebutuhan rumah tangga. Sedangkan DP (down payment) rumah dari sejak awal sampai saat ini merupakan tanggung jawab Tergugat dan meski belum lunas Tergugat menanggung sisa pembayaran pada developer, yang hal ini merupakan salah satu pengorbanan yang Tergugat lakukan untuk mewujudkan tanda tanggung jawab dan tanda cinta terhadap Penggugat ;
3. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (4), Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat sedapat mungkin menghindari memaki dan membentak Penggugat jika sedang bertengkar. Ada kalanya memang Tergugat sangat emosi, sehingga Tergugat melampiaskan kekesalan Tergugat kepada obyek barang yang ada di rumah, namun itupun adalah kisah lama dan tidak sering terjadi, bahkan setelah itu Tergugat langsung mengalah dan meminta maaf kepada Penggugat ;
4. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (5), Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Tergugat meyakini Penggugat sangat mengetahui bagaimana kondisi keuangan Tergugat, dan Tergugat menegaskan modal usaha yang dimaksud Penggugat merupakan pinjaman bank dengan agunan rumah orang tua Tergugat. Tidak benar Tergugat mempunyai uang cukup banyak untuk membuka usaha sebagaimana yang dimaksud Penggugat ;
5. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (6), Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Sejalan dengan yang diakui oleh Penggugat dalam repliknya yang membenarkan Penggugat sampai saat ini kembali ke rumah, hal ini juga dengan sendirinya membantah dalil Penggugat yang merasa terancam keselamatannya karena Penggugat merasa Tergugat terlalu emosian, kasar dan temperamental. Jika memang Penggugat takut tentunya sampai saat ini Penggugat tidak berani datang lagi ke rumah dengan alasan apapun termasuk alasan bekerja sebagaimana yang dimaksud Penggugat dalam Repliknya pada Posita Nomor (2) ;

Halaman 14 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (7), Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Justru mudharat yang besar tidak terlihat dalam jawab-menjawab perkara ini, malah sebaliknya harapan kebaikan jika bersatu masih sangat berpeluang besar. Dalam kesempatan ini Tergugat tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Penggugat karena perkawinan ini seyogyanya harus dipertahankan mengingat sejak awal dibangun dengan susah payah, lagipula Tergugat masih sangat mencintai Penggugat dan tidak ingin berpisah dengan Penggugat ;

7. Bahwa terhadap Posita Penggugat pada poin (8), Tergugat membantah dalil Penggugat tersebut. Ini adalah alasan yang dibuat-buat oleh Penggugat seolah-olah dengan alasan-alasan tersebut mengakibatkan pertengkaran ini semakin besar. Tergugat membantah tuduhan judi dan perselingkuhan yang dimaksud Penggugat, justru hal tersebut adalah kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini masalah tersebut sudah dibicarakan kedua belah pihak dan sudah ada penyelesaiannya. Selanjutnya bukanlah judi yang dilakukan, melainkan Tergugat bermain game online bersama-sama dengan Penggugat lagipula game online tersebut Penggugat sendiri yang mengenalkan kepada Tergugat. Adapun judi yang dimaksud Penggugat adalah game online dimana Penggugat dan Tergugat bermain bersama. Dan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak aktif bermain game online dimaksud.

8. Yang Mulia, selanjutnya Tergugat menyerahkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat, menilai dan mempertimbangkan perkara ini. Besar harapan Tergugat agar Yang Mulia Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, agar kemudian putusan tersebut nantinya menjadi momentum bagi Tergugat dan Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga yang selama ini telah bersusah payah dibina, dirawat dan dipertahankan ;

Berdasarkan segala uraian di atas, dengan hormat Tergugat menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Halaman 15 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

ATAU : Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. menolak Eksepsi Tergugat
2. menanggihkan biaya sampai dengan putusan akhir

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk kota Langsa nomor XXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. 0270/005/X/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.2;

II. Saksi-saksi:

SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA LANGSA. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 16 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah milik bersama di xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
 - Bahwa Saksi tidak Pernah melihat langsung pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa selain itu Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan Pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita Penggugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah meskipun antara keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA LANGSA. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah abang kandung penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah milik bersama di xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx

Halaman 17 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



xxxx xxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxx;

- Bahwa Saksi baru tahu tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) bulan yang lalu, karena Tergugat datang kepada Saksi dan menceritakan bahwa Penggugat menuduh Tergugat berselingkuh;
- Bahwa Saksi tidak Pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga tidak tahu apakah ada pihak lain yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah selayaknya suami isteri dan Saksi terkejut ketika pihak desa menyatakan bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara cerai gugat ke Mahkamah Syar'iyah Langsa;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya juga mengajukan bukti sebagai berikut;

Saksi-Saksi

SAKSI 3, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA LANGSA. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah Ketua Komplek tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah milik bersama di xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxx;



- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak Pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sekitar 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat masih terlihat berboncengan bersama;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Pengugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi merasa masih sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Saksi akan berusaha untuk melakukan hal tersebut;

2. **SAKSI 4**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, . Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah milik bersama di xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Gampong xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx;
- Bahwa Saksi baru tahu tentang permasalahan Penggugat dan Tergugat 1 (satu) bulan yang lalu, karena Tergugat datang kepada Saksi dan menceritakan permasalahannya;
- Bahwa kemudian Saksi telah berusaha untuk menjumpai Penggugat dan berusaha mendengar curhatan Penggugat dan ternyata setelah mendengarkan kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat hanya berbeda persepsi saja;

Halaman 19 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak Pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Saksi juga tidak tahu apakah ada pihak lain yang pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini masih tinggal dalam satu rumah selayaknya suami isteri;
- Bahwa merasa sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan mau berusaha untuk melakukan hal tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan untuk bercerai. Kesimpulan selengkapnya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Legal standing

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Hakim Tunggal tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 20 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 145 Ayat (1) dan (2) RBg, dan atas Panggilan tersebut Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 18 Desember 2023 yang diregistrasi di Kepaniteraan Mahkamah Syariaah Langsa dengan Nomor 114/SK/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diberikan oleh Penggugat kepada Penerima Kuasa (Advokat) telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara aquio, maka Majelis hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa, dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga Kuasa Penggugat tersebut diizinkan untuk mewakili atau mendampingi Penggugat di persidangan nomor perkara 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs;

Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator yang bernama Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb., namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan damai;

Dalam Eksepsi

Halaman 21 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 3 Januari 2024 dengan amar sebagai berikut:

1. menolak Eksepsi Tergugat;
2. menanggung biaya sampai dengan putusan akhir;

menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Eksepsi Tergugat tersebut Hakim Tunggal akan merujuk sepenuhnya kepada putusan sela tersebut dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Jawaban selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat dan Tergugat dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah

Halaman 22 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 dan P.42 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 dan P.2 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat adalah warga kota Langsa, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat adalah dibawah kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan saksi-saksi tersebut sebahagian saling bersesuaian dan sebahagian lainnya tidak bersesuaian, dan sebahagian relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan sebahagian lainnya bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permulaan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat antara Saksi I dan saksi II tidak saling bersesuaian, dimana Saksi I menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2021, sedangkan Saksi II baru tahu 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 23 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban dan bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana yang tercantum dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil jawaban dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., *juncto* Pasal 1925 KUHPdata dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
3. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran namun hal tersebut baru terjadi sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam 1 (satu) rumah;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, sehingga sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 24 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam pecahnya sebuah bahtera rumah tangga ukuran adalah antara suami isteri sudah tidak dapat disatukan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dimana Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, maka Hakim Tunggal patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih layak untuk dipertahankan:

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam aturan SEMA nomor 3 tahun 2023 yang merupakan penyempurnaan SEMA nomor 1 tahun 2022 dimana dinyatakan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat antara Penggugat dan Tergugat masih mungkin untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum

Halaman 25 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

Halaman 26 dari 27 halaman. Putusan Nomor : 338/Pdt.G/2023/MS.Lgs



1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Syafrina Ridwan, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:
 - a. Biaya pendaftaran Rp 30.000,00.-
 - b. Panggilan pertama Pengugat dan Tergugat Rp 20.000,00.-
 - c. Redaksi Rp 10.000,00.-
2. Biaya perkara:
 - a. ATK perkara Rp 70.000,00.-
 - b. Panggilan Rp 90.000,00.-
 - c. Meterai Rp 10.000,00.-

Jumlah Rp 230.000,00.-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).